



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 8 Juli 2024, Revised: 18 Juli 2024, Publish: 20 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi

Martha Sarah Valentina Hura¹, Edi Yunara², Marlina³

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: marthanis10@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: edi.yunara@gmail.com

³Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: marlina@usu.ac.id

Corresponding Author: marthanis10@gmail.com¹

Abstract: *Children are basically the buds, potential, and future generations of the nation's aspirations. In the juvenile justice system, a child in conflict with the law is a child who is aged 12 years or older but has not yet reached 18 years of age and is suspected of committing a crime. It is not uncommon to find children committing a crime; fundamentally, there are so many different forms of crimes that can be committed by children, one of which is gambling crime. Research uses the type of normative juridical research through an empirical approach. In this research, it employs the statutory approach (statute approach) and the case approach (case approach). The data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through library research and interviews, which are then processed and analyzed using qualitative analysis methods. Sanctioning minors involves two dimensions: Diversi and Restorative Justice as stipulated in Articles 1 paragraph 6 and 7 of Law No. 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors underlying juvenile gambling offenses include internal factors such as religious factors and factors of curiosity or desire to try, and external factors such as economic factors, environmental factors, and family factors. The judge's consideration in imposing sanctions on juvenile gambling offenders must be based on the principle of the best interests of the child as mandated in Law No. 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. From a criminological perspective, it is important to prevent minors from being labeled as gambling offenders, which can affect their life development.*

Keyword: *Child Gambling, Criminology, Punishment.*

Abstrak: Anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Dalam sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Tidak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya banyak sekali bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak

pidana perjudian. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan empiris. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur melibatkan dua dimensi: Diversi dan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor yang mendasari anak melakukan tindak pidana perjudian antara lain faktor internal seperti faktor agama dan faktor rasa ingin tahu atau ingin mencoba, dan faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari perspektif kriminologis, penting untuk mencegah anak di bawah umur dicap sebagai pelaku tindak pidana perjudian yang dapat mempengaruhi perkembangan hidupnya.

Kata Kunci: Perjudian Anak, Kriminologi, Hukuman.

PENDAHULUAN

Krisis nilai moral yang diakibatkan dari berkembangnya arus globalisasi dapat terlihat jelas dengan berkembangnya kejahatan yang diberitakan pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik (Marlina, 2013).. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan Negara (Hasibuan et al., 2016). Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Sibarani, 2019). Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial (Laia et al., 2021)

Anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke (4) mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam pendidikan (Ricky, 2022). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Dandi, 2022)

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana (Nasha, 2022).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Marlina, 2013) **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang

mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan begitu, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Sehingga setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa adanya korban. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi karena ada pihak yang berperan sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak sebagai korban. Meski ada beberapa tindak pidana dimana korban dan pelaku adalah pihak yang sama dan dua hal yang saling melekat. Bahkan pada tataran yuridis suatu perbuatan pada umumnya dirumuskan sebagai kejahatan karena menimbulkan korban. Jadi hukum dalam melihat tindak pidana biasanya dalam konteks pelaku dan korban (Bagul et al., 2024)

Tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Edrisy et al., 2023)

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum (Bonic & Alvi Syahrin, Marlina, 2016). Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor sosial dan ekonomi, dimana masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Bonic et al., 2015). Kedua, faktor situasional dimana ada situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, salah satunya yaitu ada tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Ketiga, persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Keempat, faktor persepsi terhadap keterampilan dimana penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena kemahiran yang dimilikinya (Bonic, 2015). Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (Maharani, 2023)

Secara kasat mata kita dapat melihat bahwa perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap lumrah dan sangat biasa oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan sebagai permainan pengisi waktu kosong atau bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya (Iswanto, 2021).

Kasus dengan nomor putusan 79/Pid-Sus.anak/2022/PN. Mdn yang terjadi bertempat di kompleks MMTK Blok O Nomor 07 dan 08 Jl. Kenanga Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang, dimana seorang anak bernama Amelia Fadilla berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib. Amelia Fadilla bersama rekan-rekannya Hasannah Putri dan Thania yang bekerja sebagai pegawai kasir judi mesin ketangkasan permainan judi tembak ikan, judi piala, slot, dan gokong milik Asen dengan gaji masing-masing Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari dan gaji akan dibayarkan setiap minggu oleh Tok Su Kee selaku Pengawas Kasir dengan sebutan Kapten sebesar Rp910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per minggu. Amelia Fadilla bersama rekan-rekannya berperan sebagai pengisi poin di mesin judi tembak ikan, judi piala, slot dan gokong agar pemain dapat bermain judi dan mengumpulkan uang pembelian poin dari pemain dan menyetorkannya kepada pengawas kasir.

Harga beli poin jika pemain menjual poin kemenangan kepada kasir atau penjaga mesin judi tembak ikan tersebut yaitu apabila pemain menjual poin 1.000 maka akan dibeli dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika pemain menjual poin 20.000 maka dibeli dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Amelia Fadilla bersama teman-temannya sebagai petugas kasir memberikan poin yang dibeli pemain yang digunakan dalam permainan judi mesin tersebut adalah dengan cara pemain atau kasir menempelkan pada sensor kartu yang disediakan dimeja judi game dan mengetik jumlah poin yang dibeli dan apabila pemain menang dan cancel poin petugas menempelkan kartu pada sensor kartu dimeja mesin sesuai nilai poin yang akan ditukar ke kasir, maka secara otomatis modal pemain berkurang sesuai nilai poin yang dicancel.

Ada 4 Jenis permainan judi ketangkasan yang dilakukan di tempat tersebut yaitu: Permainan judi tembak ikan, judi piala, gokong dan slot. Permainan judi tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan Amelia Fadilla tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Dalam kasus ini anak dijatuhi hukuman pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara.

Kasus dengan nomor putusan 63/Pid-Sus.Anak/2022/PN. Mdn yang terjadi hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Bantaran Sungai Deli jalan Bom Lama Kel. Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Jalan Speksi Ling. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan labuhan. Anggi Aulia harahap berhasil ditangkap Polisi dalam team gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan menemukan Anak sebagai kasir dari permainan tembak ikan yang menjual koin tanpa seijin pihak yang berwenang, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pemain atas nama Heri Kusnadi (didakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan 1(satu) unit mesin ketangkasan tembak ikan, 1 (satu) buah kunci tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, serta uang tunai sebesar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Anak mendapat upah sebagai kasir / anak koin perharinya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah bekerja sejak bulan Juli tahun 2022.

Adapun cara bermain judi tembak ikan itu yaitu terlebih dahulu pemain harus membeli chip koin kepada Anak sebagai kasir / anak koin seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu Anak mengisis koin yang ada di meja game judi ikan tersebut setelah pemain mendapat koin dari Anak selaku kasir / anak koin kemudian pemain dapat memainkan judi jenis game ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada pada meja tembak ikan kearah berbagai jenis gambar ikan berbeda nilai kointnya yang tertera di monitor layar. Dalam kasus ini anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan dari kedua kasus diatas terdapat hal menarik yang akan dibahas, yakni Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian dan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana pada putusan nomor 79/Pid-Sus.Anak/2022/PN. Mdn dimana anak dijatuhi hukuman pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman

pada putusan nomor 63/Pid-Sus.Anak/2022/PN.Mdn anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1(satu) bulan.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan; setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya saja, melainkan juga akibat sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan. Penilaian anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rokhaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan (Farahiya, 2023)

Namun perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani (Hernando, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Kajian Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Prespektif Kriminologi”**.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang. Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis untuk mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan terkait pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam prespektif kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Pengertian “sistem pemidanaan” dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu

proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) (Rahmayanti, 2023). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan (Laia, 2023)

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu (Lailani, 2022)

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* sistem tindakan serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan (Ferry, 2023)

Dari dimensi itu dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya,

sistem pidana terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana. Secara global dan representatif pada pokoknya "sistem pidana" atau "the sentencing system" mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu: Pertama, dapat dikaji dari perspektif pidana itu sendiri.

Menurut Ted Honderich maka pidana mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: 1. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) dan kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula.

Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang "pidana kolektif", misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah.

Meskipun demikian, secara umum pidana dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan. Kedua, sistem pidana juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; 'tidak pidana tanpa kesalahan'); Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya (Trijaya, 2020)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. (Hasibuan et al., 2016)

Setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori: dalam hal ini sebagai meta-teori. Dapat diartikan bahwasannya filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana (Ronaldo et al., 2023)

M. Sholehuddin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang pidana, yaitu: (Apriani, 2010)

1. Perspektif eksistensialisme tentang pidana. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus salah satu tokohnya mengatakan kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan

kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada Negara untuk memidana. Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi human offender, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai manusia utuh. Oleh karena itu, menurut Camus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali (re edukasi). Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna mengurangi kebebasan pelaku kriminal.

2. Perspektif sosialisme tentang Pemidanaan. Menurut paham ini, pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan aspek negara disbanding Gerber dan Mc Anany menyebutkan, tidak adanya perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum Soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipidana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.
3. Pemidanaan ditinjau dari prespektif Pancasila. Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

Sue Titus Reid dalam M. Sholehuddin mengajukan empat filsafat pemidanaan yang digunakan untuk membenarkan atau menjustifikasi pemidanaan, yaitu rehabilitasi, inkapasitasi, pencegahan dan retribusi. Sebagai catatan Reid menggunakan konsep filsafat pemidanaan dalam arti yang sama dengan tujuan pemidanaan, tetapi pada elaborasi berikutnya dikatakan sebagai tujuan pemidanaan. Terbukti dari pernyataannya sebagai "*four basic punishment philosophies are used to justify sentencing, rehabilitation, incapacitation, deterrence, and retribution*". M. Sholehuddin menyatakan tampak dalam pernyataan Reid di atas menyatakan bahwa konsep *rehabilitation, incapacitation, deterrence dan retribution* adalah empat filsafat pemidanaan. Padahal keempat konsep tersebut termasuk dalam kategori tujuan pemidanaan (Fransisca, 2021)

Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana (Hardianto, 2023)

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) Pasal 71 menentukan:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas ;
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan .
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga
 - e. penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Selain sanksi Pidana juga terdapat saksi tindakan. Saksi tindakan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 82 menentukan:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83 menentukan:

1. Tindakan penyerahan kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orangtua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Ada perbedaan ancaman pidanaan pidana bagi anak yang ditentukan oleh kitab Undang-undang hukum pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun baru dapat di jatuhi pidana.

Jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama setahun. Hal penting lain yang ditekankan dalam peradilan pidana anak adalah penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatannya dianggap akan membahayakan masyarakat. Anak akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya, ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti. Tujuan dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial.

Dalam penanganan perkara pidana anak, penerapan keadilan restoratif dengan diversifikasi merupakan pilihan yang utama. Diversifikasi wajib diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Diversifikasi sebagai proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Ditegaskannya penanganan anak melalui Diversifikasi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak secara langsung ditanganani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut antara lain agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak Melakukukan Tindak Pidana Perjudian

Indonesia memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang salah satu pasal mengatur tentang tindak pidana perjudian. Tindak pidana dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan. Tindak pidana mengenai perjudian dirumuskan dalam 2 pasal yakni Pasal 303 KUHP dan pasal 303bis KUHP kedua pasal tersebut merupakan kejahatan.

Kejahatan yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut: (Dewi, 2022) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
 1. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut, haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
 2. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam ayat (1): butir 1 ada dua macam kejahatan; butir 2 ada dua macam kejahatan; dan butir 3 ada satu macam kejahatan. Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar

pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.83.

Kejahatan yang dimaksud dalam pasal 303bis KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang Penertiban Perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm.191.

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah: (Naibaho, 2020)

1. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menurut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, semua tindak pidana perjudian kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah

perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral, serta dengan Pancasila, dan membahayakan bagi penghidup dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang tunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.

Adapun Peraturan Pemerintah merupakan pelaksanaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan dikasino, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, sepanjang tidak ada merupakan perjudian.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian adalah:

1. Faktor Internal

1) Faktor Keimanan

Menurut Vice Kurniaman Zil Telaumbanua seorang anak akan lebih memiliki kecenderungan melakukan kejahatan baik berupa perjudian ketika seorang anak tersebut memiliki iman yang lemah dan mudah tergoyahkan. Apalagi bila dilihat dari aspek psikologi, seorang anak itu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk.

2) Faktor rasa penasaran atau ingin mencoba

Menurut Ranap Hotmarojahan Sitanggang, faktor penasaran atau ingin mencoba merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan perjudian. Awalnya seseorang hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan dari keyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali.

2. Faktor Eksternal

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Berikut beberapa faktor-faktor eksternal:

1) Faktor Ekonomi

Faktor yang paling utama dan paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor ekonomi. Ketika tekanan ekonomi tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seseorang akan cenderung untuk melakukan kejahatan perjudian yang sifatnya untung-untungan saja dengan harapan akan mendapatkan keuntungan besar dan tidak memperdulikan apakah cara tersebut bertentangan dengan hukum, norma agama maupun norma kesusilaan

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat seorang anak untuk tinggal dan bersosialisasi, sehingga lingkungan memiliki peran yang sangat besar terhadap tumbuh kembang seorang anak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan.(Ihsan, 2016) Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Lingkungan tempat tinggal seorang anak yang terdapat banyak aktivitas yang berbaur judi dapat menyebabkan seorang anak terlibat dalam aktifitas judi.

3) Faktor Keluarga

Keluarga adalah cermin utama bagi seorang anak. Karena keluarga merupakan tempat pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak. Faktor keluarga menjadi faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana perjudian dikarenakan ketika kurangnya pengawasan oleh orangtua terhadap anak. Jika orangtua si anak sibuk bekerja tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan anak maka bisa dipastikan anak

tidak mendapatkan pengawasan yang optimal yang menyebabkan anak kebanyakan menghabiskan waktu diluar rumah.

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan perjudian. Perlu diketahui, pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengembangan mental, perilaku atau karakter seorang anak. Karena melalui pendidikan sebagai sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah pola berpikir, yang membuat seseorang dapat memikirkan tentang perbuatan yang dilakukan, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.

Analisa Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 79/PID-SUS.ANAK/2022/PN.MEDAN dan Putusan Nomor 63/PID-SUS.ANAK/2022/PN.MEDAN

1. Putusan Nomor 79/Pid-Sus.Anak/2022/PN.Medan

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Amelia Fadilla sebagai terdakwa dengan dakwaan alternatif terkait tindak pidana perjudian. Dakwaan alternatif adalah suatu dakwaan dimana kepada terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdakwa hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja (Edrisy et al., 2023). Dakwaan alternatif biasanya digunakan kata “atau”.

Dengan mengajukan dakwaan alternatif, jaksa menunjukkan bahwa terdakwa dapat dihukum berdasarkan salah satu atau kedua pasal yang disebutkan, tergantung dari hasil persidangan dan bukti yang diajukan jaksa berusaha untuk memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menilai perbuatan terdakwa sesuai dengan dua alternatif dakwaan yang diajukan, yang mungkin akan memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Putusan anak Amelia Fadilla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 yang berbunyi : “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dijatuhi hukuman pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara Jl. Williem/Pancing Kel. Sidoarjo Kec. Medan Tembung Kota Medan.

Selanjutnya ada beberapa unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- Unsur Barang Siapa

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak Amelia Fadilla yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

- Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Berdasarkan fakta hukum diperoleh bahwa terdakwa dalam hal ini yang bekerja sebagai kasir telah memberikan kesempatan kepada pemain atau khalayak umum untuk memainkan suatu permainan yang dilakukan yang mana para pemain melibatkan pertaruhan berupa uang untuk mendapatkan keuntungan maka unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Terdakwa berkerja sebagai karyawan kasir bersama dengan rekan-rekannya maka kepada diri terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan wajib diupayakan diversi. Namun dalam kasus ini pasal yang didakwakan terhadap anak tidak memenuhi syarat diversi,sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Apabila anak terbukti bersalah, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan pertimbangan anak baru melakukan tindak pidana pertama kali, anak menyesali perbuatannya dan anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan melanggar hukum lainnya, agar memberi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa atau penderitaan pada pelaku kejahatan yang sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.(Gultom, 2018)

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, penulis berpendapat bahwa adil menghukum terdakwa dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Islamic Sumatera Utara dan hal ini menjadi solusi terkait terdakwa turut serta melakukan memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya mata pencaharian. Penerapan hukuman berupa pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Amelia Fadilla untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk bekerja. Dengan demikian, ketika masa pidananya berakhir, diharapkan bahwa ia akan siap untuk terjun ke dalam kehidupan kerja yang sesungguhnya. Pelatihan kerja ini merupakan upaya untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana anak agar dapat mengubah perilakunya menjadi lebih positif serta mencegahnya kembali melakukan tindak pidana di masa mendatang.

2. Putusan Nomor 63/Pid-Sus.Anak/2022/PN.Medan

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anggi Aulia Harahap sebagai terdakwa dalam sebuah perkara tindak pidana perjudian. Selain merujuk pada KUHPidana, dakwaan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menunjukkan bahwa Anggi Aulia Harahap adalah seorang anak di bawah umur yang menjalani proses hukum di bawah sistem peradilan pidana anak.

Dalam persidangan, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Anggi Aulia Harahap bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa juga berhak untuk membela diri dan menghadirkan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung pembelaannya. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, pengadilan akan memutuskan apakah Anggi Aulia Harahap bersalah atau tidak, serta memberikan hukuman yang sesuai jika terbukti bersalah.

Dalam kasus ini, terdapat kesesuaian antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim terhadap hukuman pidana. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam lamanya pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pidana penjara selama 2 bulan. Namun, hakim menjatuhkan putusan yang mengikuti tuntutan kedua dari jaksa penuntut umum, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi dengan lamanya pidana yang lebih rendah, yaitu 1 bulan.

Dalam konteks ini, hakim memiliki keleluasaan untuk menetapkan pidana yang dianggap sesuai dengan keadaan dan fakta persidangan, walaupun tetap berdasarkan pasal yang sama dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang muncul dalam proses persidangan, seperti alasan-alasan mitigasi atau penyesuaian hukuman berdasarkan pertimbangan kasus yang spesifik.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang meliputi dakwaan alternatif kedua bahwa perbuatan anak Anggi Aulia Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang menentukan bahwa jika perbuatan “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima belas juta rupiah.

Pembuktian, berdasarkan alat bukti yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: Pandi Gunawan dan Khairullah As Als Irul, keterangan terdakwa anak Anggi Aulia Harahap dan barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa anak Anggi Aulia telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana judi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 Jo. UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sesuai dengan surat dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.

Putusan anak Anggi Aulia Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang berbunyi: “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara’.

Unsur- unsur yang terpenuhi dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- Unsur Barang Siapa

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa.

- Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Dalam hal ini terdakwa telah memberikan kesempatan kepada pemain atau khalayak umum untuk memainkan suatu permainan yang dilakukan yang mana para

pemain melibatkan pertaruhan berupa uang untuk mendapatkan keuntungan maka unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur Dibawah Umur dimana terdakwa masih berumur 17 tahun yang lahir pada 22 Februari 2005 sesuai dengan KK.

Menurut Penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada anak kurang memperhatikan asas kepentingan terbaik kepada anak, sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh Karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Secara kejiwaan masa anak-anak adalah periode yang rentan. Pada masa ini anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, serta kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Keadaan psikologi anak masih labil, tidak independent, dan gampang terpengaruh.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan bathin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran hakim yang bermotif perlindungan. Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. (Gultom, 2014). Dalam prespektif kriminologi, teori *labelling* adalah proses memberikan label kepada seseorang. Bagi banyak orang termasuk anak-anak pengalaman mendapatkan label tertentu memicu pemikiran bahwa dirinya ditolak dan kemudian dibarengi oleh penolakan yang sesungguhnya, dapat menghancurkan kemampuan berinteraksi, mengurangi rasa harga diri, dan berpengaruh negatif terhadap kinerja seseorang dalam kehidupan sosial dan kehidupan kerjanya.

Kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sangat dimungkinkan penyelesaiannya secara restoratif justice dengan cara yang tidak menjadikan dendam dan juga dimusyawarahkan apakah dengan menggunakan diskresi atau diversifikasi. Hal ini penting untuk menjaga/ menghindarkan anak agar tidak mengalami traumatik atas cap/label sebagai pelaku kejahatannya yang dapat memengaruhi perkembangan kehidupan anak ke depan.

KESIMPULAN

1. Pidanaan terhadap anak dibawah umur meliputi dua dimensi yaitu: Diversi dan Restorative Justice sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana peradilan antara lain mencakup: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pendidikan sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang berupa faktor ketidaksiapan dan faktor rasa penasaran atau ingin mencoba.
3. Pertimbangan Hakim dalam: Putusan Nomor 79/Pid-Sus.Anak/2022/PN.Mdn
Putusan Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 telah tepat. Alasannya karena hakim menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada anak. Sehingga dengan putusan tersebut mampu memberikan solusi kepada anak untuk dapat bekerja mencari mata pencaharian yang baik tanpa terlibat lagi dalam suatu tindak pidana. Majelis Hakim dalam perkara ini telah

mengutamakan komponen 3 tujuan hukum, akan tetapi menekankan keadilan dari pada kepastian dan kemanfaatan dan Petimbangan hakim pada Putusan Nomor 63/Pid-Sus.Anak/2022/PN.Mdn Putusan Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 kurang tepat. Alasannya karena hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada anak. Sehingga dengan putusan tersebut tidak mampu memberikan solusi kepada anak untuk tidak dijatuhi hukuman pidana penjara. Putusan hakim anak merupakan “Mahkota”, “puncak” dari proses perkara pidana diharapkan putusan hakim anak yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), diri sendiri, ilmu hukum, hati nurani hakim anak dan masyarakat pada umumnya serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhananan yang maha Esa”. Mulyadi, Op.Cit, hlm.279.

REFERENSI

- Apriani, L. R. (2010). Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 19/Pid.B.TPK/2008/PN.JKT.PST, Jurnal Yudisial. Jurnal Yudisial, 3(1).
- Bagul, Y., Amalo, H., & Fanggi, R. A. (2024). Kajian Kriminologis terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasangan Kumpul Kebo: Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 1–20.
- Bonic, R. (2015). Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Kepolisian Resort Binjai). Universitas Sumatera Utara.
- Bonic, R., & Alvi Syahrin, Marlina, J. L. (2016). PERAN POLRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN PERKARA PIDANA (STUDI DI POLRES BINJAI). *USU Law Journal*, 4(4), 70–85.
- Bonic, R., Alvi Syahrin, Marlina, J. L., Desiandri, Y. S., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 164982.
- Dandi, A. R. (2022). Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”. Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Universitas batanghari.
- Desiandri, Y. S., & Madiasa, Marlina, E. I. (2017). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan). *USU Law Journal*, 5, 147–157.
- Dewi, W. R. (2022). TINJAUAN “KRIMINOLOGIS” TERHADAP PENJUAL DAN PENADAH CHIP PERJUDIAN HIGGS DOMINO ISLAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH) SKRIPSI.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Edrisky, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi. Pusaka Media.
- Faomasi Laia, Madiasa Ablisar, Marlina, E. I. (2021). Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 89–95.
- Farahiya, I. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online. UIN Ar-Raniry.
- Ferry, Z. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI. Universitas BATANGHARI Jambi.

- Fransisca, R. L. (2021). KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK OLEH PENDIDIK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. Universitas Batanghari.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2nd ed.). Refika Aditama.
- Gultom, M. (2018). SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (1st ed.). Refika Aditama.
- Hardianto, N. T. (2023). KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP VICTIM PRECIPITATION (PERAN KORBAN) DALAM PENJATUHAN PIDANA (Studi Putusan Nomor: 265/Pid. B/2022/PN Tjk).
- Hasibuan, K. A., Marlina, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid. Sus-Anak/2014/PN. Mdn). *USU Law Journal*, 4(3), 135–150.
- Hernando, M. S. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI. Universitas batanghari.
- Ihsan, K. (2016). FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). *JOM FISIP*, 3(2), 1–15.
- Iswanto, B. (2021). Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi. UNIVERSITAS BATANGHARI.
- Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69–84.
- Laia, F., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2021). Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 89–95.
- Lailani, I. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan Mengedarkan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau. Universitas Islam Riau.
- Maharani, P. N. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN ONLINE (SLOT) DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI. Universitas BATANGHARI Jambi.
- Marlina, M. N. (2013). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Mahupiki*, 1(1), 1–29.
- Marlina. (2011). Hukum Penitensier. Refika Aditama.
- Moeljatno. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara.
- Mulyadi, L. (2014). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. PT. Alumni.
- Naibaho, Al. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN JACKPOT DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR. Universitas Batanghari.
- Nasha, H. A. (2022). KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI. Universitas Batanghari.
- Rahmayanti, R. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 290–299.
- Ricky, P. (2022). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN KARTU REMI (Studi Pada Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat).

- Ronaldo, Adhayanto, O., & Endri, E. (2023). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS RUTAN KELAS II B TANJUNG BALAI KARIMUN). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sibarani, E. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Mahupiki*, 2(1).
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Trijaya, A. (2020). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes*. Universitas Pancasakti Tegal.